



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang keberadaannya memiliki potensi dan peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu diberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan melalui kebijakan regulasi dan praksis yang berkepastian hukum dan berkeadilan, serta kebijakan yang mendorong penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha mikro;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, maka diperlukan pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dalam suatu peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah
6. Kemudahan Usaha Mikro adalah kebijakan atau upaya Pemerintah Daerah untuk mempermudah dan memperlancar pengembangan Usaha Mikro melalui penentuan kriteria Usaha Mikro, perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin, dan informasi perizinan berusaha.
7. Pelindungan Usaha Mikro adalah kebijakan atau upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi Usaha Mikro melalui penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta pemulihan Usaha Mikro agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
8. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah kebijakan atau upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro melalui basis data tunggal, penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, pengelolaan terpadu, fasilitasi hak kekayaan intelektual, jaminan kredit program, pengadaan barang/jasa pemerintah, pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengalokasian usaha, dan pemeliharaan terminal sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
12. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Penumbuhan Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
15. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
18. NIB yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

23. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
24. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
25. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, berkepastian hukum dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penumbuhan iklim Usaha;
- b. Kemudahan Usaha Mikro;
- c. Pelindungan Usaha Mikro;

- d. Pemberdayaan Usaha Mikro;
- e. Pengembangan Usaha Mikro;
- f. Insentif
- g. koordinasi dan pengendalian;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan

BAB II PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan jaminan penumbuhan iklim Usaha Mikro dan memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi
- (2) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menumbuhkan iklim Usaha Mikro dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

BAB III KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan memperlancar pengembangan Usaha Mikro melalui:

- a. penentuan kriteria Usaha Mikro;
- b. perizinan Usaha berbasis risiko;
- c. perizinan tunggal, fasilitasi sertifikasi standard dan/atau izin; dan
- d. informasi perizinan.

Bagian Kedua

Penentuan Kriteria Usaha Mikro

Pasal 11

- (1) Penentuan kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 14

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. NIB, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. NIB dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan

- c. NIB dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem OSS, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan NIB.

Pasal 17

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan NIB; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 19

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan NIB, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem OSS.

Bagian Keempat Perizinan Tunggal, Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal Mengoordinasikan perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem OSS.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.

Pasal 21

NIB untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 22

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kelima Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 24

Pemohon Perizinan Berusaha Usaha Mikro menerima informasi Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

BAB IV PELINDUNGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau

- e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 26

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki NIB; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Konsultasi hukum;
 - b. Mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum pada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah minimal:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 29

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Usaha Mikro dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang hukum.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian.

Bagian Kedua Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Dalam rangka menumbuhkembangkan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. basis data tunggal;
- b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik;
- c. pengelolaan terpadu;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. jaminan kredit program;
- f. pengadaan barang/jasa pemerintah
- g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan, pengalokasian usaha; dan
- h. pemeliharaan terminal.

Bagian Kedua Basis Data Tunggal

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (4) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan data Usaha Mikro dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan.
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran data.
- (2) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Promosi dan
Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah harus melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.

- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 38

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) minimal berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang koperasi.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
 - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem OSS;
 - c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;

- c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Pasal 41

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 42

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Bagian Keempat Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 43

Pengelolaan terpadu Usaha Mikro diimplementasikan secara bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 44

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 46

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. pendirian/legalisasi berupa:
 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem OSS terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan NIB; dan
 3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 2. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 3. penjaminan kredit modal kerja;
 4. penyaluran dana bergulir;
 5. bantuan permodalan; dan
 6. bentuk pembiayaan lain.
- c. penyediaan bahan baku berupa:
 1. membuka akses fenyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- d. proses produksi berupa:
 1. sarana dan prasarana:
 - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dirnanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) mesin dan peralatan'produksi; dan/atau
 - c) sarana penclukung lain.
 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) pendidikan;
 - b) pelatihan;
 - c) magang; dan
 - d) pendampingan.
 3. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor meialui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
 4. fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko daring (*online*); dan
 5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.
- e. kurasi berupa:
 1. melakukan penilaian produk unggulan Daerah yang memiliki potensi pasar;
 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap UsahaMikro dan Usaha Kecil; dan
- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
 - a) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b) fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - c) pengembangan kapasitas togistik;
 - d) literasi digital dan nondigital; dan
 - e) pengernbangan *aggregator* bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Pasal 47

Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro memperhatikan minimal:

- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
- b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;

- c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata riling wilayah; dan/atau
- d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro disusun dalam rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana aksi nasional.
- (3) Rencana aksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penetapan klaster di Daerah.

Pasal 50

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dalam penataan klaster di Daerah.

Bagian Kelima Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi bagi Usaha Mikro untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dengan melakukan:
 - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keenam Jaminan Kredit Program

Pasal 52

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Bagian Ketujuh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah harus menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 56

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro dengan kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*Whistleblowing System*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;

- c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - b. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 58

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40 % (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan

Pencatatan dan Pembukaan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi yang berkompeten.

Bagian Kesembilan

Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan.
- (2) Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan Terminal

Pasal 61

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

BAB VI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dalam upaya memfasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (3) Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan

Pasal 63

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Bagian Ketiga Pemasaran

Pasal 64

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 65

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kelima Desain dan Teknologi

Pasal 66

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 67

- (1) Usaha Mikro diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal.
- (4) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi Daerah.

Pasal 68

Terhadap Usaha Mikro yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Usaha Mikro diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahan baku dan bahan penolong industri.
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahan baku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dapat diberikan fasilitasi ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri dan fasilitasi ekspor dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah secara terpadu dengan menteri terkait atau kepada lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (3) Wali Kota melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur pada bulan Juni dan Desember.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.

- (3) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan usaha mikro di tingkat Daerah.
- (4) Dunia Usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.
- (5) Dunia Usaha dan Masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 72

- (1) Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 73

Wali Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro.

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan umum dan rutin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal ...

WALI KOTA SALATIGA,

.....

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan tindakan strategis, terencana, sistematis dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat Usaha Mikro untuk maju, mandiri, tanggung jawab dan profesional. Usaha Mikro merupakan badan usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan, kemandirian, tanggung jawab dan profesional Usaha Mikro akan mengangkat harkat dan martabat pelaku usaha, masyarakat dan citra Pemerintah Daerah.

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Daerah. Selain itu, Usaha Mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Usaha Mikro di Kota Salatiga berjumlah 25.423 usaha, dan memiliki potensi yang terbuka untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, membuka lapangan pekerjaan serta memiliki potensi memenuhi kebutuhan sandang pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional dan Daerah, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran Usaha Mikro untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu upaya pemberdayaan Usaha Mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Pemberdayaan Usaha Mikro harus dilakukan secara terencana, sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan Usaha Mikro yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dengan melibatkan pihak ketiga. Pemberdayaan Usaha Mikro membutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan fasilitasi. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro sudah cukup memadai, namun implementasi di Daerah belum optimal, salah satu faktor sebab belum adanya peraturan daerah yang mengatur Pemberdayaan Usaha Mikro, sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan Usaha Mikro yang mandiri, berkembang dan maju.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah memperkuat perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri

huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR....